



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 2A TAHUN 2010**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI ANGGOTA MASYARAKAT BERPRESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengapresiasi sekaligus memacu peningkatan prestasi yang telah diraih oleh anggota masyarakat baik di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa uang sesuai dengan anggaran yang tersedia;
b. bahwa sehubungan dengan adanya pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat berprestasi, perlu adanya pedoman yang mengikat;
c. bahwa realisasi pemberian penghargaan diharapkan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat, daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Anggota Masyarakat Berprestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI ANGGOTA MASYARAKAT BERPRESTASI.**

Pasal 1

Pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat berprestasi secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 2

Pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh penghargaan bagi anggota masyarakat berprestasi sebagai berikut:

- a. menunjukkan bukti prestasi yang diperoleh pada tahun yang berkenaan;
- b. mewakili daerah secara resmi yang dibuktikan dengan surat pendelegasian dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
- c. tidak pernah/sedang menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah pada tahun yang sama; dan
- d. merupakan penduduk Kabupaten Pamekasan.

Pasal 4

Penghargaan bagi anggota masyarakat berprestasi ditetapkan berdasarkan tingkat prestasi sebagai berikut:

No.	Tingkat	Peringkat	Jumlah Penghargaan (Rp.)	
			Perorangan	Beregu
1.	Internasional (MTQ/MQK)	I	Ongkos Naik Haji	
2.	Internasional	I	20.000.000,-	22.500.000,-
3.	Internasional	II	17.500.000,-	20.000.000,-
4.	Internasional	III	15.000.000,-	17.500.000,-
5.	Internasional	IV – VI	12.500.000,-	15.000.000,-
6.	Asia	I	10.000.000,-	12.500.000,-
7.	Asia	II	7.500.000,-	8.500.000,-
8.	Asia	III	5.000.000,-	7.000.000,-
9.	Asia	IV – VI	3.500.000,-	5.000.000,-
10.	Nasional	I	2.500.000,-	3.000.000,-
11.	Nasional	II	2.000.000,-	2.500.000,-
12.	Nasional	III	1.750.000,-	2.000.000,-
13.	Nasional	IV – VI	1.500.000,-	1.750.000,-
14.	Provinsi	I	1.250.000,-	1.500.000,-
15.	Provinsi	II	1.000.000,-	1.500.000,-
16.	Provinsi	III	750.000,-	1.000.000,-
17.	Provinsi	IV – VI	500.000,-	750.000,-

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **22 Januari 2010**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLIKURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **26 Januari 2010**

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


R. HADI SUWARSO